

Mantan Kepala Sekolah SDN 052 Tarakan Tertangkap di Banjarmasin



www.korankaltara.com

Tarakan - Sejak buron beberapa bulan, mantan Kepala SD Negeri 052 Tarakan HR akhirnya tertangkap di Kalimantan Selatan. HR tersangkut dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana SD Negeri 052 Tarakan sebesar Rp2 miliar, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun 2020.

Dalam perkara ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan melakukan penyelidikan dan penyidikan di bulan Juli tahun 2020. Dalam perjalanan, semua saksi sudah diperiksa. Begitu juga LH yang diduga tersangka, telah dilakukan upaya pemanggilan sebanyak enam kali, namun tidak pernah memenuhi panggilan.

LH yang tiba di Tarakan sekitar pukul 14.15 WITA tersebut dijemput petugas lantaran diduga melakukan korupsi uang pembangunan prasarana sekolah. Sebelumnya LH terlibat dalam proyek pembangunan sarpras gedung SDN di Tarakan. Adapun dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN senilai Rp 2,1 miliar. Proyek pembangunan yang seharusnya dikerjakan secara swakelola dan diserahkan pengerjaannya kepada pihak ketiga tanpa kontrak kerja sama yang jelas.

Dari total dana Rp 2,1 miliar, tersangka hanya menyerahkan anggaran Rp 1,3 miliar kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Sementara dana Rp 857 juta dikorupsi tersangka dan sudah digunakan untuk kepentingan pribadi. Uang hasil korupsi pada 2020 lalu kini sudah habis digunakan oleh tersangka untuk berbagai keperluan.

LH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka digiring petugas Kejaksaan setelah ditangkap di tempat pelariannya di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Sumber Berita:

www.rri.co.id; Mantan Kepsek SDN 052 Tarakan Tertangkap Tim Kejagung Di Banjarmasin; Jumat, 28 Januari 2022;

www.korankaltara.com; Tersangka Mantan Kepsek SDN 052 Tarakan Ditangkap Di Kalsel; Jumat, 28 Januari 2022;

www.kalteng.tribunnews.com; Diduga Korupsi Uang Pembangunan Sarana Sekolah Mantan Kepsek SDN Di Tarakan Diamankan; Senin, 31 Januari 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:
 - a. Pasal 1 angka 48 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - b. Pasal 298 ayat (7) menyatakan bahwa Belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik.
2. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, pada:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - b. Pasal 2, pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi: a. DAK Fisik Reguler; b. DAK Fisik Penugasan; dan c. DAK Fisik Afirmasi.
 - 2) Ayat (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang-bidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2020, meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan dan keluarga berencana; c. perumahan dan permukiman; d. industri kecil dan menengah; e. pertanian; f. kelautan dan perikanan; g. pariwisata; h. jalan; i. air minum; j. sanitasi; k. irigasi; l. pasar; m. lingkungan hidup dan kehutanan; n. transportasi perdesaan; o. transportasi laut; dan p. sosial.
 - 3) Ayat (3) DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas subbidang: a. Pendidikan Anak Usia Dini; b. Sekolah Dasar; c. Sekolah Menengah Pertama; d. Sanggar Kegiatan Belajar; e.

Sekolah Menengah Atas; f. Sekolah Luar Biasa; g. Sekolah Menengah Kejuruan; h. Gedung Olahraga; dan i. Perpustakaan Daerah.